



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1059/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

XXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun XXXXXXX RT. 06 RW. 03 Desa XXXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun XXXXXXX Desa XXXXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1059/Pdt.G/2018/PA.Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1059 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang Propinsi Jawa tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 060/01/III/2013 Tertanggal 01 Pebruari 2013
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXX RT 06 RW 03, Desa XXXXXXXX , Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang .
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXX Perempuan, lahir tanggal 22 Agustus 2013 Adapun anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat .
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mmberi nafkah pada Penggugat, kalau Tergugat dimintai uang oleh Penggugat, Tergugat justru marah pada Penggugat , Tergugat mempunyai sifat temperamental kalau sedang marah Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat , maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan;
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan September 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk Pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXX , Desa XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang , selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 9 bulan dan selama 3 tahun 9 bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;
- 6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan saudara Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1059 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya , telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi hokum Islam oleh karena itu mohon agar dapat dikabulkan;

9 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1059 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mungkid dengan surat Panggilan Nomor : 1059/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 11 Juli 2018 dan tanggal 19 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidakhadiran bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar menempuh upaya damai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308164207960001 tanggal 21 Agustus 2017 atas nama XXXXXXXX telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 060/01/II/2013 Tanggal 01 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1059 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX RT 06 RW 03, Desa XXXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXX;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena pada akhir tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXXXX tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 3 tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Sembir RT. 07 RW. 04 Desa XXXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXX;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1059 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena pada akhir tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXXXXX tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 3 tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1059 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak harmonis karena pada awal akhir 2014 Tergugat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1059 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 3 tahun lebih, dan semenjak selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena pada akhir tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXXXXX tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 3 tahun lebih;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti Tergugat dengan Penggugat telah berpisah lebih dari 3 tahun secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memedulikan Penggugat, ditambah tidak adanya iktikad dari Tergugat untuk membela haknya dan menolak gugatan Penggugat, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1059 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah terbukti berpisah dengan Penggugat lebih dari 3 tahun secara berturut-turut dan selama berpisah Tergugat memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat tersebut telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang, dan kenyataan ini membuat Penggugat bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما**

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin 17 Zulkaidah 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2018 Masehi, oleh Kami Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1059 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO

PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	466.000,-

Mungkid, 30 Juli 2018

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1059 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

